



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARYANTO BIN MAT SORI
Tempat lahir : Ibul
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 16 Agustus 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Ibul Kecamatan Belida
Darat Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2016 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Juli 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 8 Juli 2017 sampai dengan 5 September 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 3 April 2017 Nomor 165/Pid.Sus/2017/PN Pbm, surat penetapan mana setelah dibacakan oleh

Hal 1 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Sidang lalu dilampirkan dalam berkas perkara

ini; **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 8 Juni 2017 No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal tanggal 8 Juni 2017 No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa MARYANTO Bin MAT SORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan sesuatu senjata api, amunisi**, sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951..**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa MARYANTO Bin MAT SORI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru.
 - 2 (dua) butir amunisi kal. 5.56
 - 1 (satu) helai jaket warna merah yang bertuliskan "LIFE GOES OD" didada bagian depan..**(dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna silver tanpa plat.**(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa).**
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).

Hal 2 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan dari Penasehat Hukum terdakwa yang disampaikan di persidangan, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui terus terang semua kesalahannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa ada tanggungan anak dan istri;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa ia **Terdakwa MARYANTO Bin MAT SORI**, pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di di dekat Patung Kuda Jalan Padat Karya Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak*, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa sedang berada di desa Babat Kab. Muara Enim lalu sdra. ROBUN (DPO) menemui terdakwa untuk minta diantarkan ke Karang Endah Kab. Muara Enim. Kemudian terdakwa mengantarkan Sdra. ROBUN dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Silver tanpa Plat Nopol milik terdakwa dan pada saat diperjalanan tepatnya di daerah Kel. Karang Jaya terdakwa dan Sdra. Robun berhenti untuk buang air kecil dan pada saat akan buang air Sdra. Robun menitipkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dengan 2 (dua) butir amunisi kaliber 5.56 kepada terdakwa dan

Hal 3 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa menyimpan senjata api tersebut kedalam saku jaket sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa dan Sdra. Robun melanjutkan perjalanan kembali menuju Karang Endah. Pada saat di dekat Patung Kuda Kelurahan Muara Dua tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan Sdra. Robun diberhentikan oleh Saksi Andi Wijaya Bin Ali Yamin dan saksi Rldho Kurniawan Bin Fahrudin yang merupakan anggota Buser Polres Prabumulih yang telah terlebih dahulu tentang adanya 2 (dua) orang yang membawa senjata api. Selanjutnya ketika terdakwa dan Sdra. Robun menghentikan sepeda motornya, Saksi Andi Wijaya Bin Ali Yamin dan saksi Rldho Kurniawan Bin Fahrudin menghampiri terdakwa dan Sdra. Robun dan mengatakan bahwa mereka anggota Buser Polres Prabumulih lalu mendengar hal tersebut Sdra. Robun langsung melarikan diri dan berhasil kabur sedangkan Saksi Andi Wijaya Bin Ali Yamin langsung memegang badan terdakwa dan saksi Rldho Kurniawan Bin Fahrudin memegang tangan terdakwa. Kemudian Saksi Andi Wijaya Bin Ali Yamin langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dengan 2 (dua) butir amunisi kaliber 5.56 dari kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dengan 2 (dua) butir amunisi kaliber 5.56 tersebut adalah milik Sdra. Robun (DPO) yang dititipkan oleh Sdra. Robun kepada terdakwa pada saat berhenti buang Air Kecil di Desa Karang Jaya dan terdakwa dalam menguasai, membawa, atau menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dengan 2 (dua) butir amunisi kaliber 5.56 tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta senjata api tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk menjaga diri.

Bahwa Berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 1482/BSF/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat oleh R. ARIE HARTAWAN, ST pangkat KOMPOL/NRP.76030923 dengan hasil kesimpulan :

Hal 4 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver caliber 5.56 mm SAB berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Barang bukti tersebut pada BAB I butir ke 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak.

----- Perbuatan **Terdakwa MARYANTO Bin MAT SORI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru;
- 1 (satu) Butir Amunisi Kal 5.56;
- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna silver tanpa plat;
- 1 (satu) helai Jaket warna Merah yang bertuliskan "LIFE GOES OD" didada bagian depan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ANDI WIJAYA Bin ALI YAMIN.**

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Tedy Setiawan, saksi Ridho Kurniawan, yang merupakan anggota dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Padat Karya dekat

Hal 5 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patung kuda Kel. muara dua kec.prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan bermula tim buser Polsek Prabumulih Timur mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari arah Kota Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Z Yang membawa senjata api, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saksi Ridho Kurniawan melakukan patroli disekitar arah masuknya Kota Prabumulih dari arah Kota Muara Enim, kami lalu menstop semua semua motor yang kami curigai khususnya Motor jenis Jupiter Z, sampailah kepada kami menstop motor yang dikendarai terdakwa bersama temannya yaitu motor Jupiter Z tanpa plat motor warna silver. Terdakwa dan temannya lalu menghentikan laju kendaraannya, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya, akan tetapi saat saksi dan saksi Ridho Kurniawan memegang bagan terdakwa untuk dilakukan penggeledahan teman yang berboncengan dengan terdakwa tadi langsung melarikan diri kearah hutan, Saat digeledah dibadan terdakwa ditemukan 1(satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 dari dalam saku sebelah kanan jaket warna merah yang digunakan terdakwa pada malam itu , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Prabumulih Timur ;
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa, 1(satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 dibawanya untuk jaga diri ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan digeledah;
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa, senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 adalah milik temannya ;
- Bahwa, Motor Jupiet warna silver yang digunakan terdakwa pada malam itu ada surat kepemilikannya akan tetapi saksi tidak ingat atas nama siapa ;
- Bahwa, Saat diuji di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan coba ditembakkan di Polda Palembang, 1 (satu) pucuk

Hal 6 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 masih aktif, sehingga dalam penyerahan barang bukti tersebut ada satu butir peluru yang tidak aktif lagi karena dilakukan uji lab/ditembakkan di Polda Palembang;

- Bahwa, Saat diuji di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan coba ditembakkan di Polda Motor 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 1 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 masih aktif;
- Bahwa, saksi masih mengenali 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol yang mana sepeda motor tersebut digunakan terdakwa dan temannya pada malam itu, sedangkan serta 1 helai jaket warna merah tersebut adalah jaket yang digunakan terdakwa saat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 tersebut.
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi mengenalinya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut;

2. Saksi **RIDHO KURNIAWAN Bin FAHRUDIN** :

- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena saksi bersama saksi Tedy Setiawan, saksi Ridho Kurniawan, yang merupakan anggota dari Polres Prabumulih telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terdakwa membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56;
- Bahwa, saksi menangkap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 17 April 2017, sekitar pukul 22.30 WIB, di Jalan Padat Karya dekat patung kuda Kel. muara dua kec.prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa, Yang mendasari kami melakukan penangkapan bermula tim buser Polsek Prabumulih Timur mendapatkan informasi

Hal 7 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki dari arah Kota Muara Enim dengan menggunakan sepeda motor jenis Jupiter Z Yang membawa senjata api, selanjutnya setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saksi Ridho Kurniawan melakukan patroli disekitar arah masuknya Kota Prabumulih dari arah Kota Muara Enim, kami lalu menstop semua semua motor yang kami curigai khususnya Motor jenis Jupiter Z, sampailah kepada kami menstop motor yang dikendarai terdakwa bersama temannya yaitu motor Jupiter Z tanpa plat motor warna silver. Terdakwa dan temannya lalu menghentikan laju kendaraannya, selanjutnya kami melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya, akan tetapi saat saksi dan saksi Ridho Kurniawan memegang bagan terdakwa untuk dilakukan penggeledahan teman yang berboncengan dengan terdakwa tadi langsung melarikan diri kearah hutan, Saat digeledah dibadan terdakwa ditemukan 1(satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 dari dalam saku sebelah kanan jaket warna merah yang digunakan terdakwa pada malam itu , selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Prabumulih Timur ;

- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa, 1(satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 dibawanya untuk jaga diri ;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat akan digeledah;
- Bahwa, Menurut pengakuan terdakwa, senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 adalah milik temannya ;
- Bahwa, Motor Jupiet warna silver yang digunakan terdakwa pada malam itu ada surat kepemilikannya akan tetapi saksi tidak ingat atas nama siapa ;
- Bahwa, Saat diuji di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan coba ditembakkan di Polda Palembang, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 masih aktif, sehingga dalam penyerahan barang bukti tersebut ada satu butir

Hal 8 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peluru yang tidak aktif lagi karena dilakukan uji lab/ditembakkan di Polda Palembang;

- Bahwa, Saat diuji di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dan coba ditembakkan di Polda Motor 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 1 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 masih aktif;
- Bahwa, saksi masih mengenali 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol yang mana sepeda motor tersebut digunakan terdakwa dan temannya pada malam itu, sedangkan serta 1 helai jaket warna merah tersebut adalah jaket yang digunakan terdakwa saat ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 tersebut.
- Bahwa, Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi mengenalinya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun penasehat hukumnya tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa, Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 22.30 wib di jalan padat karya dekat patung kuda, Kecamatan . Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 tersebut.
- Bahwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 tersebut terdakwa simpan disaku sebelah kanan jaket warna merah yang terdakwa gunakan;

Hal 9 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Awalnya ialah pada hari Senin tanggal 17 April 2017 saat terdakwa mengendarai motor Jupiter warna silver tanpa plat bersama sdr Robun dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56, Rencananya kami akan menuju Karang Endah, sekira pukul 22.30 wib kami pergi, dan Saat tiba di Desa Babat Kab. Muara Enim terdakwa dan sdr. Robun berjalan kaki dan disaat di Desa Karang Jaya senjata api dari sdr. Robun diberikan kepada terdakwa untuk disimpan, lalu terdakwa mengiyakan dan selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku jaket warna merah sebelah kanan terdakwa, Setibanya di jalan Padat Karya Kota Prabumulih sekira pukul 22.30 Wib motor kami dihentikan oleh anggota polisi, saat itu terdakwa langsung digeledah, akan tetapi sdr. Robun berhasil melarikan diri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur ;
- Bahwa, Saat itu terdakwa hanya menerima titipan dari Sdr. Robun dan tujuan kami hanya untuk jaga diri, menurut cerita sdr. Robun senjata api tersebut milik kakaknya ;
- Bahwa, Terdakwa kenal sdr. Robun sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol adalah milik keponakan terdakwa, sedangkan 1 helai jaket warna merah tersebut adalah jaket milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56, dalam saku sebelah kanan jaket tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56,;
- Bahwa, Terdakwa mengenal barang bukti yang dihadirkan dimuka persidangan tersebut;
Menimbang, bahwa kepada saksi-saksi dan terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi-saksi dan terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;
Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal 10 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagai berikut :

DAKWAAN : melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor : 12/Drt/Tahun 1951.

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de daad*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara BAP penyidikan telah pula dilampirkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang isinya dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli (tanpa sumpah) dengan Nomor Lab. : 1482/BSF/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat oleh R. ARIE HARTAWAN, ST pangkat KOMPOL/NRP.76030923 dengan hasil kesimpulan :

- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver caliber 5.56 mm SAB berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.

Hal 11 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut pada BAB I butir ke 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maupun keterangan saksi-saksi (tanpa sumpah) yang dibacakan, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi pada hari Senin tanggal 17 April 2017 sekira pukul 22.30 wib di jalan padat karya dekat patung kuda, Kecamatan . Prabumulih Timur Kota Prabumulih karena kedapatan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 tersebut.
- Bahwa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 tersebut terdakwa simpan disaku sebelah kanan jaket warna merah yang terdakwa gunakan;
- Bahwa, Awalnya ialah pada hari Senin tanggal 17 April 2017 saat terdakwa mengendarai motor Jupiter warna silver tanpa plat bersama sdr Robun dengan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56, Rencananya kami akan menuju Karang Endah, sekira pukul 22.30 wib kami pergi, dan Saat tiba di Desa Babat Kab. Muara Enim terdakwa dan sdr. Robun berjalan kaki dan disaat di Desa Karang Jaya senjata api dari sdr. Robun diberikan kepada terdakwa untuk disimpan, lalu terdakwa mengiyakan dan selanjutnya terdakwa simpan ke dalam saku jaket warna merah sebelah kanan terdakwa, Setibanya di jalan Padat Karya Kota Prabumulih sekira pukul 22.30 Wib motor kami dihentikan oleh anggota polisi, saat itu terdakwa langsung

Hal 12 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digedat, akan tetapi sdr. Robun berhasil melarikan diri.

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Prabumulih Timur ;

- Bahwa, Saat itu terdakwa hanya menerima titipan dari Sdr. Robun dan tujuan kami hanya untuk jaga diri, menurut cerita sdr. Robun senjata api tersebut milik kakaknya ;
- Bahwa, Terdakwa kenal sdr. Robun sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa, 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tanpa Plat Nopol adalah milik keponakan terdakwa, sedangkan 1 helai jaket warna merah tersebut adalah jaket milik terdakwa yang pada saat itu terdakwa gunakan untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56, dalam saku sebelah kanan jaket tersebut.
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56,;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang isinya dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli (tanpa sumpah) dengan Nomor Lab. : 1482/BSF/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat oleh R. ARIE HARTAWAN, ST pangkat KOMPOL/NRP.76030923 dengan hasil kesimpulan :

- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver caliber 5.56 mm SAB berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti tersebut pada BAB I butir ke 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Hakim akan mempertimbangkan langsung memilih dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, adalah sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa hak;*

Hal 13 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja

setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **MARYANTO Bin MAT SORI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*tanpa hak*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" ialah seorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga ia tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan pada unsur ketiga;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum mempertimbangkan unsur kedua "*tanpa hak*", terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan materiil yang didakwakan terhadap terdakwa sebagaimana

Hal 14 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan pada unsur ketiga terbukti dilakukan oleh terdakwa, untuk itu unsur ketiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga *“memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa telah ditentukan dalam Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah *“Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen”* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948,

Pasal 1 ayat (2) Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat 1 dari Peraturan Senjata Api (Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en losing) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan Ordonnantie tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (merkwaardigheid), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan;

Pasal 1 ayat (3) Yang dimaksudkan dengan pengertian bahan-bahan peledak termasuk semua barang yang dapat meledak, yang dimaksudkan dalam Ordonnantie tanggal 18 September 1893 (Stbl. 234), yang telah diubah terkemudian sekali dengan Ordonnantie tanggal 9 Mei 1931 (Stbl. 168), semua jenis mesin, bom-bom, bom-bom pembakar, ranjau-ranjau (mijnen), granat-granat tangan dan pada umumnya semua bahan peledak baik yang merupakan luluhan kimia tunggal (enkelvoudige chemischeverbindingen) maupun yang merupakan adukan bahan-bahan peledak (explosievemengsels) atau bahan-bahan peledak termasuk (inleidende explosieven), yang

Hal 15 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk meledakkan lain-lain barang peledak, sekedar belum termasuk dalam pengertian amunisi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru tersebut adalah benar senjata api rakitan yang masih berfungsi dan dapat dipergunakan sebagai layaknya suatu senjata api, sedangkan dan didalamnya ada 2 (dua) Butir Amunisi Kal 5.56 adalah merupakan peluru aktif. Hal itu dikuatkan pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang isinya dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli (tanpa sumpah) dengan Nomor Lab. : 1482/BSF/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat oleh R. ARIE HARTAWAN, ST pangkat KOMPOL/NRP.76030923 dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti tersebut pada BAB I butir ke 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak

Menimbang, bahwa menilik dari bentuk fisik yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dikuatkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang isinya dapat dipersamakan sebagai keterangan ahli (tanpa sumpah) dengan Nomor Lab. : 1482/BSF/2017 tanggal 04 Mei 2017 yang dibuat oleh R. ARIE HARTAWAN, ST pangkat KOMPOL/NRP.76030923 dengan hasil kesimpulan :

- Barang Bukti tersebut pada Bab I butir 1 di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (home made) jenis revolver caliber 5.56 mm SAB berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak.
- Barang bukti tersebut pada BAB I butir ke 2 diatas (PB) adalah amunisi senjata api (peluru tajam) standar buatan pabrik caliber 5.56 mm. PB yang diuji masih aktif dan dapat meledak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, adanya senjata api dan amunisi;

Hal 16 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, senjata api dan amunisi tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama sdr Robun pada saat mau pergi ke karang endah dengan menerima titipan dari Sdr. Robun dan tujuan kami hanya untuk jaga diri, menurut cerita sdr. Robun senjata api tersebut milik kakaknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal sdr. Robun sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa adalah *"menerima, membawa dan menyimpan sesuatu senjata api dan amunisi"*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti benar, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti dokumen sah ataupun memiliki izin dari pihak yang berwenang mengenai kepemilikan maupun penguasaan senjata api berikut amunisinya tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa memiliki hak baik subyektif maupun obyektif sehingga mereka tidak berhak/berwenang untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua *"tanpa hak"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Hal 17 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, ada tanggungan anak dan istri;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa, sesuai perannya terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada

Hal 18 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gantinya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil, sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terdakwa masih ada, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan didepan muka persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 193 KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MARYANTO Bin MAT SORI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN SENJATA API"**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (Satu) tahun ;**
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**
4. Memerintahkan agar **terdakwa tetap ditahan;**

Hal 19 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan bergagang kayu dengan dua lubang peluru.
- 2 (dua) butir amunisi kal. 5.56
- 1 (satu) helai jaket warna merah yang bertuliskan "LIFE GOES OD" didada bagian depan..

(dirampas untuk dimusnahkan)

- 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z warna silver tanpa plat.

(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa).

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017, oleh kami **SAID HUSEIN, SH** selaku Hakim Ketua Sidang, **CANDRA RAMADHANI, SH, MH** dan **TRI LESTARI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 6 Juni 2017 No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **9 AGUSTUS 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **EFRAN, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, serta terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Dto

CHANDRA RAMADHANI, SH, MH

Dto

SAID HUSEIN, SH

Dto

TRI LESTARI, SH

PANITERA PENGGANTI,

Dto

ISNATA TAKASURI, SH,

Hal 20 dari 20 halaman, No. 165/Pid.Sus/2017/PN.Pbm.